



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUU TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023**

**TANGGAL 15 FEBRUARI 2023**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	27
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 15 Februari 2023
Pukul	:	15.14 WIB s/d 17.52 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	Pengambilan Keputusan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Ketua Rapat	:	H. Abdul Wahid, S.Pd.I, M.Si .
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	- Anggota: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fisik 43 Orang, Virtual 18 Orang, dan Ijin Orang dari 80 Orang Anggota dari 9 Fraksi.</li><li>- H. Lodewijk F. Paulus Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.</li></ul>
	:	- Undangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menteri Koordinator Perekonomian RI</li><li>- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI.</li><li>- Menteri Hukum dan Ham RI</li><li>- Wakil Menteri Agama RI</li><li>- Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI</li><li>- PPUU DPD RI</li></ul>

## **I. PENDAHULUAN.**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan PPUU DPD dalam rangka Pengambilan Keputusan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dipimpin Ketua Rapat Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH dan dilanjutkan Drs. M. Nurdin, MM.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 15.14 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Ketua Panja untuk menyampaikan hasil Pembahasan atas RUU tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

## **II. POKOK-POKOK BAHASAN**

- A. Ketua Panja menyampaikan hasil Pembahasan atas RUU tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
  1. Berdasarkan surat Nomor T/157/PW.01/02/2003 tanggal 14 Februari 2023 Badan Legislasi menerima penugasan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  2. Sebagai tindak lanjut atas penugasan tersebut, Badan Legislasi telah melakukan rapat-rapat antara lain:
    - a. Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI; dan PPUU DPD RI.
    - b. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar Prof. Ahmad Ramli, Prof. Satya Arinanto, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Aidul Fitriadi Azhari; DR. Ahmad Redi, SH., MH., DR. Ahmad, SH., MH., Dzulfian Syafrian, SE., M.Sc., Phd., DR. Raden Pardede, Dr. Sofyan Djalil, SH., MALD., dan Reza Siregar; dan Rapat Panja tanggal 15 Februari 2023.
  3. Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah dilakukan:
    - a. penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur dan memuat metode omnibus law dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, penggunaan metode omnibus law telah memenuhi cara dan

metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

- b. Sebagai tindak lanjut berikutnya Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, karena:
  - Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
  - Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya UU yang saat ini ada; dan
  - Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
4. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secara umum sama dengan isi UU tentang Cipta Kerja namun terdapat beberapa perubahan terkait sektor:
  - a. Ketenagakerjaan sebagai berikut:
    - Alih Daya/*Outsourcing* (Pasal 64): Mengatur kembali ketentuan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (alih daya/ *outsourcing*) untuk jenis pekerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
    - Perubahan Frasa Cacat Menjadi Disabilitas (Pasal 67): Perubahan frasa penyandang cacat menjadi disabilitas, dimana pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas.
    - Upah Minimum diatur dalam Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88F, dan Pasal 92.
  - b. Jaminan Produk Halal: terkait Sertifikat Halal yaitu Pasal 1 angka 10 Ketentuan Umum: Perluasan pemberi fatwa halal yaitu MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal dan penyesuaiannya dalam norma; serta Pasal 4A, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 50, Pasal 52A, Pasal 52B, Pasal 63A, dan Pasal 63C.
  - c. Pengelolaan sumber daya air (Pasal 40A): Pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai berdasarkan persetujuan oleh Pemerintah (mendukung penyelesaian PSN untuk bendungan, waduk, dam, embung dll) dan penerapan sanksi administratif dan pidana di Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 75A;
  - d. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU KUP, UU PPH, dan UU PPNBM); dan
  - e. Perbaikan teknis penulisan, antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau

nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.

B. Pandangan Mini Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

1. Fraksi PDIP menyetujui Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan catatan sebagai berikut:
  - Perlu penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan kondisi perekonomian sekarang ini.
  - Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai langkah mengantisipasi kondisi global yang mengancam, mulai dari aspek ekonomi hingga geopolitik.
  - Terbitnya Perppu ini terhadap pereduksian peran pengawasan juga perlu di mitigasi untuk menguatkan meaningful participation.
  - Dalam hal mitigasi kepada kelompok menengah kebawah yang sangat akan rentan terdampak oleh kondisi resesi ekonomi yang akan melanda Indonesia sehingga kelompok UMKM dengan dimudahkannya perizinan berusaha serta sertifikasi halal sebagai strategi dagang dalam menjual produknya sehingga income serta konsumsi masyarakat bisa terjaga.
  - Dengan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan dampak dari hal tersebut pembukaan lapangan kerja dan penyerapannya bisa dapat menopang perekonomian Indonesia.
2. Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menyetujui Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Semoga dengan ditetapkannya Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dengan tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai
3. Fraksi Gerindra menyetujui Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menyebabkan terjadinya kekosongan hukum sehingga berdampak terhadap kebijakan penciptaan lapangan kerja.
  - Terdapat sejumlah komponen pembentuk PDB (Produk Domestik Bruto) 2022 yang belum pulih seperti sebelum Pandemi Covid-19, yaitu antara lain lapangan usaha pertanian, industri, serta komponen konsumsi rumah tangga.

- Pembangunan ekonomi nasional pada 2023 diprediksi akan terdampak oleh kondisi perekonomian global pada 2023 yang diperkirakan masih dipenuhi ketidakpastian dan akan menurun dibandingkan 2022.
  - Terkait dengan adanya perubahan substansi terutama pada kluster ketenagakerjaan Pasal 81, sertifikasi halal Pasal 48, perpajakan Pasal 111 hingga Pasal 114, pengelolaan sumber daya air Pasal 53, menjadi jawaban dan solusi atas kekosongan hukum.
  - Terkait dengan adanya kesalahan teknis penulisan yang terdapat pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu untuk diperbaiki secara menyeluruh.
4. Fraksi Nasdem menyetujui Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan catatan:
- Kekosongan hukum akibat adanya Putusan MK No.91/PUU-XIII/2020. Dengan adanya Perppu Cipta Kerja menjadi solusi untuk kekosongan hukum tersebut.
  - Terdapat perubahan krusial yang menjadi catatan penting yang didasarkan atas tiga materi pokok krusial yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, jaminan produk halal, dan ketenagakerjaan.
  - Akan memantau setiap perkembangan terhadap implementasi pelaksanaan Perppu Cipta Kerja khususnya ketika ditetapkan menjadi Undang-undang
  - Perppu menjadi instrument regulasi penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesian mendorong percepatan dan peningkatan investasi di Indonesia serta dapat meningkatkan laju pertumbuhan produksi Nasional.
5. Fraksi PKB menyetujui Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan harapan semoga kedepan Undang-Undang ini akan membawa manfaat dan kemaslahatan besar bagi segenap Rakyat Indonesia.
6. Fraksi Demokrat **Menolak** Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan catatan sebagai berikut:
- UU Cipta Kerja tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kepentingan memaksa untuk dikeluarkan secara terburu-buru.
  - UU Cipta Kerja ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air.
  - Ketiga, kami mempertanyakan prinsip keadilan sosial (social justice) dari UU Cipta Kerja ini, apakah sesuai konsep ekonomi Pancasila, ataukah justru sangat bercorak kapitalistik dan neo-liberalistik.
  - Proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel
7. Fraksi PKS **Menolak** Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang dikarenakan bertentangan dengan Putusan MK No.91/PUU-XIII/2020. Sehingga menjadi cacat hukum secara formil dan tidak ada urgensi yang mendesak untuk dijadikan Perppu.

8. Fraksi PAN menyetujui Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan catatan sebagai berikut:
  - Dengan adanya Perppu Cipta Kerja tidak terjadinya kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.
  - Mendorong Pemerintah untuk tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat khususnya terhadap seluruh pemangku kepentingan sehingga dalam penyusunan aturan turunan dari UU Cipta Kerja ini dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat.
  - UU Cipta Kerja tetap menjadi bagian penting dari upaya kita dalam melakukan percepatan pembangunan Nasional pasca pandemik dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata.
9. Fraksi PPP menyetujui Pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


C. Pandangan PPUU DPD RI atas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa setelah mengamati, mencermati, mengikuti pembahasannya serta menyerap aspirasi dari masyarakat Daerah dan Pemerintah Daerah berpandangan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebaiknya tidak perlu untuk disetujui menjadi Undang-Undang.

### III. KESIMPULAN.

Berdasarkan pandangan mini Fraksi-fraksi dalam pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyetujui/menyepakati RUU untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU.

ditutup pukul 17.52 WIB.

Jakarta, 15 Februari 2023  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001